

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era peradaban yang semakin maju ini, banyak hal mengalami perkembangan karena kemajuan teknologi yang membuat beberapa hal dalam waktu belakangan ini menjadi serba digital, diantaranya adalah aset kripto. *Cryptocurrency* adalah mata uang yang berbentuk digital dan juga bersifat rahasia. Meskipun tidak berbentuk fisik namun mata uang ini mempunyai nilai. *Cryptocurrency* pertama yang dibuat adalah *Bitcoin*, sehingga *Bitcoin* yang paling terkenal hingga saat ini. *Bitcoin* dibuat oleh seseorang tanpa identitas yang bernama Satoshi Nakamoto.¹ Setelah *Bitcoin* muncul, akhirnya muncul juga coin-coin yang lain yang disebut *Altcoin (Alternative Coin)*, seperti *Litecoin* dan *Dogecoin* dan lain-lain.² Mata uang kripto dinaungi dalam sebuah sistem yang disebut dengan *blockchain*.

Blockchain merupakan jenis struktur data yang digunakan dalam *distributed ledger* yang disimpan dan didistribusikan dalam sebuah paket yang disebut *block* dan terhubung satu sama lain dalam suatu rantai digital (*chain*), sehingga terciptalah nama *Blockchain*. *Blockchain* ini adalah jenis struktur data dalam satu

¹ Ardito Bhinadi, *Menjemput Rezeki Dengan Cara Halal Lagi Baik*, Budi Utama, Sleman, 2022, h. 99.

²*Ibid.*

rantai, bukan *ledger*, bukan juga teknologinya. *Blockchain* menggunakan metode kriptografik dan algoritma untuk mencatat dan melakukan sinkronisasi data ke seluruh jaringan.³

Kripto sendiri juga mengalami peningkatan popularitas di tingkat global maupun di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2021, di tingkat global kepemilikan kripto diperkirakan rata-rata mencapai 3,9 persen, dengan lebih dari 300 juta pengguna kripto di seluruh dunia dan lebih dari 18.000 bisnis telah menerima pembayaran melalui *cryptocurrency* (mata uang kripto). Dhila Rizqia, Head of Growth Coinvestasi mengatakan, India memimpin dengan memiliki 100 juta pengguna kripto, kemudian disusul oleh AS dengan 27 juta pengguna, dan Nigeria 13 juta. Dikutip dari Triple A, Indonesia berada di peringkat 30 besar, di bawah Malaysia dan Vietnam untuk jumlah warga yang memiliki mata uang kripto.⁴ Diperkirakan terdapat 7,2 juta orang yang memiliki *cryptocurrency* di Indonesia, sedangkan menurut data dari Asosiasi Blockchain Indonesia, per Juli 2021 mencatat pemilik kripto di Indonesia mencapai 7,4 juta orang dan angka ini meningkat sebanyak 85 persen dibandingkan pada 2020 yang hanya berjumlah 4 juta orang. Pada November 2021, data Indodax menunjukkan bahwa angka pemilik kripto sebanyak 4,7 juta pengguna dan hal ini menunjukkan

³ Yusra Fadhillah, *et. al.*, *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*, Yayasan Kita Menulis, Padang, 2022, h. 23.

⁴ Kiki Safitri, "Kilas Balik Perkembangan Kripto di Indonesia Sepanjang 2021", <https://money.kompas.com/read/2022/01/14/104500726/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021-artis-hingga?page=all#:~:text=Sedangkan%20menurut%20data%20dari%20Asosiasi,hanya%20berjumlah%204%20juta%20orang>, 2022, dikunjungi pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 16.14 WIB.

bahwa jumlah investor kripto di 2021 meningkat pesat sebanyak 99,76 persen, dibandingkan pada akhir 2020 yang hanya berjumlah 2.2 juta investor.⁵ Dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, yang berjumlah 272 juta, dapat diartikan tingkat penyerapan kripto saat ini, kurang lebih 2,7 persen penduduk Indonesia.⁶

Di Indonesia sudah ada aturan yang mengatur mengenai kripto yaitu salah satunya adalah Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, yang memberikan definisi aset kripto yaitu:

Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Namun aturan ini hanya mengatur aset kripto sebatas sebagai komoditi yang artinya hanya sebagai produk atau aset yang dapat diperjualbelikan, bukan sebagai mata uang. Aset dapat dikatakan sebagai *property* atau kebendaan. Abdul Salam berpendapat bahwa pengertian benda (*zaak*) sudah mengalami perkembangan. Dalam yurisprudensi internasional ada kasus pencurian listrik, yang menjadikan arus listrik sebagai benda. Di Indonesia, terdapat kasus pencurian pulsa, yang berarti menjadikan

⁵ Gagas Yoga Pratomo, "Melihat Perkembangan Aset Kripto di Indonesia pada 2021", <https://www.liputan6.com/crypto/read/4859307/melihat-perkembangan-aset-kripto-di-indonesia-pada-2021#:~:text=Sementara%20itu%2C%20menurut%20data%20Indodax,hanya%20berjumlah%202.2%20juta%20investor.>, 2022, dikunjungi pada tanggal 22 April 2022, pukul 12.48 WIB.

⁶ Kiki Safitri, *Op.Cit.*

pulsa sebagai benda, atau kasus pencurian gas, dan putusan hakim Bismar Siregar mengenai *bonda* atau bagian kemaluan yang dihubungkan dengan kehormatan seorang perempuan.⁷ Dalam Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang dinamakan kebendaan ialah “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai sebagai hak milik”.

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti), “Bukti Simpan Aset Kripto adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Aset Kripto yang disimpan”. Pada Pasal 1 angka 10, “Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto”. Aset kripto dapat dikatakan sebagai benda karena merupakan barang atau aset digital yang dapat dikuasai sebagai hak milik.⁸ Sedangkan jenis penggolongan benda yang paling penting dan sentral dalam BW adalah penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Adapun golongan benda bergerak ada dua, yaitu: benda bergerak sesuai sifatnya dan juga benda

⁷ Abdul Salam, “Hukum Kebendaan Digital (*Digital Property*) : Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017, h. 58.

⁸ Trisadini Prasatinah Usanti, “Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang?” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e>, 2021, dikunjungi pada tanggal 15 September 2022, pukul 20.00 WIB.

bergerak karena ketentuan undang-undang.⁹ Aset kripto ini juga dapat masuk dalam kategori benda bergerak sesuai sifatnya, karena memang sifatnya dapat dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Aset kripto dapat diperdagangkan karena memiliki nilai ekonomis sehingga memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan.

Suatu benda sebagai objek jaminan lahir dari perjanjian jaminan. Istilah jaminan berasal dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yang artinya adalah kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹⁰ Pengertian jaminan secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 1131 BW mengatur bahwa segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut. Oleh karenanya, jaminan merupakan sarana untuk menjamin pemenuhan prestasi oleh debitur. Untuk itu jika terjadi wanprestasi maka seluruh harta benda debitor dijual lelang dan dibagi-bagi rata menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor¹¹.

⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Harta Kekayaan Episentrum Burgerlijk Wetboek (BW)*, Revka Prima Media, Surabaya, 2020, h. 97.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 66.

¹¹ Fani Martiawan Kumara Putra, "Tanggung Gugat Debitur Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Dalam Obyek Jaminan Hak Tanggungan", *Yuridika*, Vol. 28, No. 2, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h. 2-3.

Perjanjian jaminan kebendaan yang dibuat antara debitor dengan kreditor melahirkan hak kebendaan. Jika obyek yang diperjanjikan adalah benda bergerak maka lahirlah hak gadai atau berupa jaminan fidusia.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia), “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU Fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Menurut Pasal 1150 BW, gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak untuk didahulukan (hak preferen) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan. Hak gadai lahir atau dianggap telah terjadi setelah terjadinya penyerahan kekuasaan fisik barang objek gadai kepada penerima gadai.¹³

Jika melihat dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka menjadi menarik untuk dikaji apakah aset kripto ini memungkinkan dan memenuhi syarat untuk

¹² Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, h. 106.

¹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 105.

dijadikan sebagai jaminan utang baik melalui lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan gadai. Namun hingga saat ini OJK melarang lembaga jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, hingga multifinance menggunakan, memasarkan, maupun memfasilitasi aset kripto. Sebab aset kripto merupakan komoditi yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bukan produk jasa keuangan.¹⁴

Aset kripto merupakan jenis komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Sehingga, memiliki risiko yang cukup tinggi.¹⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, bank umum dilarang untuk melakukan penjualan atau transaksi di luar kegiatan perbankan, seperti penjualan saham ataupun komoditi. Selain itu, bank di Indonesia merupakan bank komersial, di mana dana yang dihimpun sebagian besar memiliki karakteristik jangka pendek, seperti halnya tabungan dan deposito jangka pendek. Berbeda dari bank luar negeri yang memfasilitasi kripto, yang biasanya berupa bank investasi. Berbeda dengan bank komersial, bank investasi memiliki sumber pendanaan dengan karakteristik jangka panjang.¹⁶ Namun demikian, Ketua OJK, Wimboh Santoso, berpendapat bahwa kripto merupakan aset digital yang tidak memiliki fundamental jelas, yang artinya tidak jelas hal-hal apa yang dapat mempengaruhi harga kripto. Kemudian, investor

¹⁴ Dityasa Hanin Forddanta, 2022, “Bos OJK: Jualan Kripto Boleh, Tapi Awas Diambil Penegak Hukum”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220301120606-17-319188/bos-ojk-jualan-kripto-boleh-tapi-awas-diambil-penegak-hukum>, dikunjungi pada tanggal 4 April 2022, pukul 16.42 WIB.

¹⁵ Rully R. Ramli, “Bos OJK Beberkan Alasan Bank Dilarang Fasilitas Kripto”, <https://money.kompas.com/read/2022/03/07/154000026/bos-ojk-beberkan-alasan-bank-dilarang-fasilitas-kripto>, 2022, dikunjungi pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 20.20 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

hanya akan mendapatkan keuntungan dari capital gain, yang ditentukan sepenuhnya dari *supply* dan *demand*.¹⁷

Mempertimbangkan nilai aset kripto yang fluktuatif dibandingkan dengan kepastian hukum dalam pembebanan objek jaminan kebendaan maka terdapat suatu permasalahan yang harus dikaji terkait keberadaan aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan. Padahal beberapa tahun belakangan ini popularitas kripto kian meningkat disertai banyaknya tokoh masyarakat yang berlomba-lomba untuk membuat sebuah koin kripto. Maka dapat dibayangkan aset masa depan ini bagaimana nantinya beberapa tahun lagi. Lembaga jaminan di Indonesia pun sebenarnya sudah cukup mengakomodasi aset kripto untuk dijadikan sebagai jaminan jika berpangkal dari sekilas uraian di atas. Dengan demikian, akan dianalisis tentang eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan gadai serta kedudukannya di dalam perspektif hukum benda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan aset kripto dalam perspektif hukum benda.
2. Eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan gadai.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa kedudukan aset kripto dalam perspektif hukum benda.
2. Untuk menganalisa eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan gadai.

¹⁷ *Ibid.*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis dalam hal:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta referensi untuk kepentingan kegiatan akademis dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum jaminan terkait kedudukan aset digital sebagai objek jaminan kebendaan karena dapat memberikan hasil argumentasi yang berhubungan dengan kedudukan aset kripto dalam perspektif hukum benda, dan juga menganalisis seperti apa pembebanan lembaga jaminan pada aset kripto beserta eksekusinya, sehingga bermanfaat untuk digunakan dalam bahan tambahan untuk kepustakaan hukum jaminan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi untuk menyusun suatu pendapat hukum mengenai kedudukan aset kripto dalam hukum jaminan di Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perkembangan aset digital, khususnya kedudukan aset kripto dalam hukum jaminan dan eksekusi aset kripto yang dibebani jaminan gadai.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ditunjukkan untuk menjamin keaslian dari penelitian yang penulis kaji. Sehubungan dengan hal itu, permasalahan yang dikaji oleh penulis belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun dari beberapa literatur dan hasil dari studi kepustakaan, penulis menemukan beberapa karya tulis yang dianggap memiliki relevansi dengan ide, gagasan, maupun tema yang penulis kaji. Dengan ditampilkannya karya tulis tersebut diharapkan dapat menjadi bahan tambahan atau masukan, referensi serta bahan perbandingan untuk menemukan perbedaan-perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan penulis kaji dalam tesis ini.

1. Tesis milik Nadia Imanda memiliki tema kajian yang sama dengan judul “Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending” (2020, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya). Dalam tesis pembanding ini memiliki rumusan masalah mengenai karakteristik aset kripto sebagai objek jaminan gadai dan pertanggungjawaban hukum penyelenggara peer-to-peer lending terhadap hilangnya objek gadai aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda tak berwujud (*intangible*) dan penjaminannya dapat menggunakan lembaga jaminan gadai. Pemerintah Indonesia sebaiknya membuat aturan mengenai syarat dan standar bagi penyelenggara *peer-to-peer lending* selaku penerima objek gadai aset kripto

sehingga apabila kehilangan aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh jika terbukti merupakan kesalahan penyelenggara *peer-to-peer lending*. Perbedaan dengan tesis yang saya kaji terletak pada topik penelitiannya. Dalam tesis ini membahas tentang eksekusi aset kripto bilamana dijadikan sebagai objek jaminan gadai.

2. Skripsi milik Nanda Tribramantya Purnama memiliki tema kajian yang sama dengan judul “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Investasi Aset Kripto Di *Website* Indodax Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata” (2021, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya). Dalam skripsi pembanding ini memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana hubungan hukum para pihak dalam transaksi aset kripto di *website* Indodax dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian investasi aset kripto di *website* Indodax ditinjau dari aspek hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian *digital asset* dengan objek kripto dapat dikenal sebagai hubungan hukum antara aktor bisnis dan konsumen atau dikenal sebagai *Business to Customer. Profiling* resiko oleh PT. Indodax, regulasi yang dinamis dari pihak berwenang serta pengetahuan maksimal tentang kripto dari investor sebelum melakukan perjanjian asset digital kripto bisa menjadi bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku bisnis sendiri. Perbedaan dengan tesis yang saya kaji terletak pada substansinya. Pada tulisan milik

Nanda Tribramantya Purnama mengkaji mengenai perlindungan hukum antara para pihak dalam perjanjian investasi aset kripto, sedangkan tesis saya mengkaji tentang eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan gadai.

3. Skripsi milik Indri Septiani memiliki tema yang serupa dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency*” (2019, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Serang). Dalam skripsi pembanding ini memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang investasi *cryptocurrency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah harus melindungi investor yang melakukan investasi *bitcoin* yakni dari segi aturannya pemerintah harus membuat regulasi secara khusus dalam menangani perlindungan hukum bagi investor dan dalam pandangan hukum Islam *bitcoin* sebagai alat investasi adalah haram karena mengandung unsur, spekulasi, maysir dan gharar. Perbedaan dengan tesis yang ini adalah pada topik penelitiannya. Pada tesis ini membahas aset kripto sebagai objek jaminan sedangkan pada skripsi milik Indri Septiani membahas mengenai investasi kripto dalam perpsektif hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum (*legal research*) ditujukan untuk menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan, dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan pada peraturan perundang-undangan ditujukan dalam rangka menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Dalam pendekatan undang-undang ini peneliti menggunakan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 47.

¹⁹ *Ibid.*, h. 35.

peraturan perundang-undangan sebagai landasan, tinjauan atau pembahasan isu hukum yang berkaitan dengan eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan gadai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.²⁰ Di dalam pendekatan konseptual juga menganalisis tentang kedudukan aset kripto dalam perspektif hukum benda serta eksekusinya sebagai objek jaminan gadai.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mutlak dianalisis demi menyelesaikan permasalahan yang dibahas pada tesis ini. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

²⁰ *Ibid.*, h. 133-135.

hakim.²¹

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW);
2. *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
5. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang

²¹ *Ibid.*, h. 181.

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152);
9. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan diambil dari berbagai kepustakaan, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal hukum dan karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung. Bahan hukum sekunder dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang

dikemukakan pada tesis ini.

1.6.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah dikumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum dengan menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Penemuan hukum diperoleh melalui doktrin-doktrin oleh para ahli dan pendapat sarjana yang kredibel yang dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat menghasilkan rumusan yang dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran dari isu hukum yang dikaji

dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam empat (4) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang menguraikan tentang pemikiran dasar topik yang akan dibahas dalam pokok permasalahan. Selain itu ditentukan pula pokok permasalahan yang membatasi topik permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti serta tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Kemudian diterangkan pula mengenai metode penelitian dengan menguraikan bentuk penelitian, tipe penelitian, jenis sumber dan bahan hukum, alat pengumpulan data serta metode analisis data. Terakhir mengenai sistematika penulisan berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

Bab II adalah pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yang membahas tentang kedudukan aset kripto dalam perspektif hukum benda. Bab ini terbagi menjadi 4 (empat) sub bab, yaitu konsep benda menurut BW, kripto sebagai aset digital, kepemilikan dalam aset kripto, dan konsep *cryptocurrency* menurut hukum Belanda.

Bab III adalah pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang membahas tentang eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan gadai. Bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu pembebanan aset kripto sebagai objek jaminan, pembebanan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan menurut NBW, dan eksekusi pada lembaga jaminan gadai bagi objek jaminan aset kripto.

Bab IV adalah Bab Penutup yang dalam penulisan tesis ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III, serta saran-saran.